



PENETAPAN

Nomor : 0003/Pdt. P/2016/PA Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD I Ambeua, Kecamatan Kaledupa), bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (ABK TUG BOAT), tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, disebut **Pemohon II**.

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil para Pemohon;

Telah mendengarkan pula keterangan orang tua kandung **CALON ANAK ANGKAT**;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal itu juga dengan Nomor 0003/Pdt. P/2016/PA PW, mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kaledupa, Kabupaten Wakatobi sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:14/14//I/2005, tanggal 31 Januari 2005;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat dan mengasuh seorang anak sebagaimana tersebut di atas yang bernama CALON ANAK ANGKAT, lahir di Baubau, Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Januari 2006;
4. Bahwa anak bernama CALON ANAK ANGKAT adalah anak dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT (ayah) dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT (ibu) yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1993 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 146/06/VIII/1993 tanggal 1 Agustus 1993, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
5. Bahwa anak tersebut telah hidup dalam asuhan para Pemohon di Kaledupa sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun, dan selama itu para Pemohon sudah menganggap anak tersebut selayaknya anak sendiri bahkan anak tersebut sudah sangat dekat dengan para Pemohon;
6. Bahwa ibu kandung anak tersebut yang bernama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT memiliki hubungan darah dengan Pemohon II yakni sebagai saudara kandung, sehingga kedua orang tua kandung anak tersebut telah menyetujui atas maksud pengangkatan anaknya oleh para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengangkatan anak terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT, tidak semata-mata dikarenakan para Pemohon belum memiliki keturunan, namun para Pemohon ingin mengasuh dan merawat anak tersebut selayaknya seperti anak sendiri dan demi kepentingan serta masa depan anak tersebut, mengingat kedua orang tua kandung anak tersebut adalah orang tidak mampu, karenanya para Pemohon bersedia memperlakukan anak tersebut dengan penuh tanggung jawab;
8. Bahwa Pemohon I yang bekerja sebagai PNS (Guru SD 1 Ambeuwa Kaledupa), dan memiliki penghasilan Rp 3.052.600,- (tiga juta lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan Pemohon II memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sehingga secara lahiriyah para Pemohon mampu untuk mendidik, membiayai dan mengasuh anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat para Pemohon sebagai orang tua angkat dari pasangan suami istri (IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT) dengan (AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT) terhadap anak bernama CALON ANAK ANGKAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memberi gambaran kepada para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak, dan terhadap hal tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan Surat Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, para Pemohon menghadirkan kedua orang tua kandung **CALON ANAK ANGKAT** dan keduanya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya mengetahui, menyetujui, dan dengan rela, ikhlas, dan penuh syukur atas keinginan para Pemohon mengangkat anaknya yang bernama **CALON ANAK ANGKAT** dengan alasan bahwa para Pemohon adalah mempunyai kepribadian yang baik, berpendidikan dan peduli terhadap pendidikan anak, status ekonominya lebih baik, sudah sejak lama memelihara dan mengasuhnya **CALON ANAK ANGKAT** sejak 9 (sembilan) tahun lalu. Karena itu, keduanya yakin bahwa dengan dijadikannya anak mereka sebagai anak angkat para Pemohon maka masa depan anak tersebut akan lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON I dengan Nomor Induk Kependudukan: 7407025010800001 bertanggal 06 Oktober 2012 (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON II dengan Nomor Induk Kependudukan: 7407021910730001, bertanggal 06 Oktober 2012 (P.2);
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan Nomor Induk Kependudukan: 7472012212720001, bertanggal 16 Juni 2012 (P.3);
4. Foto kopi Paspor atas nama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT, dengan nomor A 0760207 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September 2011 (P.4);
5. Foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian a.n. PEMOHON I No Pol: SKCK/YANMAS/0097/II/2016/SATINTELKAM yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Wakatobi Kepala Kesatuan Intelkam Keamanan tanggal 12 Februari 2016 (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/06/VIII/93 bertanggal 4 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2005 bertanggal 31 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7472011602080811 bertanggal 14 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407021704070001 bertanggal 17 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi (P.9);
10. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS bulan September yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Dikbud Kaledupa tanda tanggal keluar (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. CALON ANAK ANGKAT nomor: AL 8360012211 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Baubau (P.11);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.11 tersebut di atas bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, di muka persidangan para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I (sepupu 2 kali Pemohon)** umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (guru SDN Waginoko), tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, namun Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saya kedua orang tua CALON ANAK ANGKAT tidak keberatan CALON ANAK ANGKAT diangkat menjadi anak angkat oleh para Pemohon;
 - Bahwa sejak 9 tahun yang lalu selama itu dalam kondisi sehat dan bergaul dengan anak-anak yang lainnya;
 - Bahwa ibu kandung anak tersebut memiliki hubungan saudara kandung dengan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut sekarang telah berusia 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa setahu saya para Pemohon sangat bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan para Pemohon sangat senang dan menyayangi anak tersebut;
 - Bahwa CALON ANAK ANGKAT sangat senang dan bahagia berada dengan Para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah diketahui mempunyai riwayat penyakit kejiwaan;
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah tersangkut dan dipersalahkan baik secara pidana maupun sosial dan atau dipersalahkan secara hukum dalam bentuk apapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon orang dapat dipercaya, bertanggung jawab dan berkelakuan baik serta cakap;
 - Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar kabar bahwa antara para Pemohon terjadi perselisihan perihal pengasuhan CALON ANAK ANGKAT;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ABK Tug Boat namun saksi tidak mengetahui penghasilan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon II selain sebagai ABK Tug Boat juga bekerja sebagai nelayan yang hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari terkadang juga dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II aktif melaksanakan ibadah di masjid dan juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial;
 - Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah melihat Pemohon I berselisih atau bertengkar dengan Pemohon II.
2. **SAKSI II** umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan mengangkat seorang anak perempuan yang bernama CALON ANAK ANGKAT;
 - Bahwa CALON ANAK ANGKAT sudah berada dalam asuhan Para Pemohon sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua anak tersebut adalah AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT;
 - Bahwa ibu kandung anak tersebut ada hubungan saudara kandung dengan Pemohon II;
 - Bahwa CALON ANAK ANGKAT telah berusia 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa para Pemohon sangat bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak tersebut dengan membelikan keperluan sehari-hari anak tersebut dan Para Pemohon sangat senang dan menyayangi anak tersebut;
 - Bahwa anak tersebut sangat senang dan bahagia berada dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah diketahui mempunyai riwayat penyakit kejiwaan;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah tersangkut dan dipermasalahkan baik secara hukum maupun sosial atau dalam bentuk apapun;
 - Bahwa para Pemohon dapat dipercaya dan bertanggung jawab dan berkelakuan baik;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar kabar antara Para Pemohon terjadi perselisihan perihal pengasuhan CALON ANAK ANGKAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ABK Tug Boat. Namun, saksi tidak mengetahui penghasilan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon II mempunyai pekerjaan sampingan yaitu sebagai nelayan yang hasilnya digunakan untuk dikonsumsi sendiri terkadang juga dijual;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II aktif melaksanakan ibadah di masjid dan juga terlihat aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah melihat Pemohon I berselisih atau bertengkar dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...*" dan dalam penjelasan terhadap huruf a Pasal tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syariat Islam antara lain ...penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua kandung anak yang dimohonkannya tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 1983, permohonan pengangkatan anak diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) calon anak angkat. Oleh karena CALON ANAK ANGKAT secara riil bertempat tinggal di Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, maka permohonan ini menurut hukum termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon dengan maksud untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menetapkan anak bernama CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat para Pemohon, sehingga untuk kepentingan pemeliharaan dan pengasuhannya karena selama ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.11, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan menurut pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*) yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalaminya secara langsung, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, atas perintah Majelis Hakim, para Pemohon telah pula menghadirkan AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT, ayah dan ibu kandung CALON ANAK ANGKAT untuk didengar keterangannya yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alat bukti yang diajukan para Pemohon berikut dengan kualitasnya yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan keterangan kedua orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT yang disampaikan langsung di muka persidangan, telah cukup pijakan juridis bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT adalah suami istri sah yang dalam perkawinannya telah dikarunia 5 (lima) orang anak bernama SAUDARA KANDUNG CALON ANAK ANGKAT I, SAUDARA KANDUNG CALON ANAK ANGKAT II, SAUDARA KANDUNG CALON ANAK ANGKAT III, CALON ANAK ANGKAT, SAUDARA KANDUNG CALON ANAK ANGKAT IV;
- Bahwa CALON ANAK ANGKAT lahir pada tanggal 13 Januari 2006 dari pasangan AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT;
- Bahwa AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT, ayah kandung CALON ANAK ANGKAT, memiliki hubungan keluarga yaitu saudara kandung dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon telah memelihara dan mengasuh CALON ANAK ANGKAT sejak tahun 2007 atau sejak anak tersebut berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa para Pemohon berbadan sehat, tidak pernah terlibat tindak pidana, dan bukan anggota organisasi atau gerakan terlarang;
- Bahwa para Pemohon adalah muslim dan muslimah yang aktif melaksanakan ibadah di masjid dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial;
- Bahwa sumber pokok penghasilan Pemohon I adalah dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sebesar Rp 3.052.600,00- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) perbulan sedangkan Pemohon II selain sebagai ABK Tug Boat juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai nelayan yang hasilnya dijual atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT sudah mengetahui dan menyetujui maksud para Pemohon untuk mengangkat CALON ANAK ANGKAT, dan telah ikhlas menyerahkannya untuk tinggal bersama dan mendapatkan perawatan serta asuhan para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT binti Muhammda Kayumi berkeinginan agar anak satu-satunya tersebut bisa melanjutkan pendidikannya dan sehari-harinya mendapat bimbingan dari para Pemohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pendidikannya di sekolah serta untuk memberikan bekal pengetahuan agama yang lebih baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa anak angkat menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari dialihkan tanggungjawabnya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang sebelumnya bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik. Dalam al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman:

Artinya : “... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menggariskan bahwa kepentingan anak (*the best interest of the child*) merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak angkat yang lebih baik melalui pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan serta sikap pribadi calon orang tua angkat, termasuk mengenai keadaan ekonomi serta suasana pendidikan dan pembinaan keagamaan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suasana rumah tangga para Pemohon cukup kondusif serta dapat memberi harapan yang lebih baik untuk merawat, mengasuh, dan mendidik CALON ANAK ANGKAT. Selain bahwa kondisi ekonomi para Pemohon untuk saat ini -secara matematis- lebih baik dibandingkan kondisi ekonomi orang tua kandung CALON ANAK ANGKAT, keduanya juga merupakan pribadi muslim dan muslimah yang taat beribadah, aktif dalam kegiatan sosial, tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, sudah terbiasa merawat dan memelihara anak hingga dewasa, sehat secara fisik, dan tidak mempunyai catatan perbuatan kriminal. Dengan kepribadian serta status sosial seperti itu, para Pemohon bisa menjadi figur untuk diteladani sekaligus bisa mendampingi pertumbuhan fisik, mental, dan spiritualitas CALON ANAK ANGKAT seandainya nanti ia telah masuk sebagai bagian dari keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat CALON ANAK ANGKAT dan sebaliknya menetapkan CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman Allah Surah al Ahzab ayat 5 sebagai berikut:

Artinya : *“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...”*

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memerhatikan saat yang tepat bagi anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur perihal wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, sebaliknya, anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa demikianlah garis-garis besar akibat hukum pengangkatan anak yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup urgen untuk diuraikan dalam penetapan ini dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan lembaga pengangkatan anak yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anak yang pada pokoknya menyatakan pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterima salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan demikian secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 64 Huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Angka IV huruf e surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Para Pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak penetapan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya dipandang perlu menambahkan amar putusan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara termasuk bidang perkawinan yang diajukan dan diperiksa dengan acara *voluntair*. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon (**PEMOHON I**) dan (**PEMOHON II**) alamat di Kabupaten Wakatobi, terhadap anak perempuan bernama **CALON ANAK ANGKAT**, umur 10 tahun;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi guna dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI;
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, yang dilangsungkan pada hari jumat, 12 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Awal 1437 H.** oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S. AG** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAHMINI, S. AG** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

AHMAD SYAOKANY, S. AG

ttd.

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI. Panitera pengganti,

ttd.

RAHMINI, S. AG

Ketua Majelis,

ttd.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.600.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH	:Rp	1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)